

XSYS' General Conditions of Sale ("the General Conditions")	Ketentuan Umum Penjualan XSYS ("Ketentuan Umum")
<p>These General Conditions apply to all offers, sales, and deliveries of goods or services by PT XSYS Flexo Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at Senayan Square Complex, Unit 216 A, 16th Floor, Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 ("XSYS" or the "Seller"), unless otherwise agreed in writing.</p> <p>By placing an order with the Seller, the customer ("Buyer") acknowledges and accepts these General Conditions without reservation. These General Conditions shall prevail over any other terms and conditions put forward by the Buyer, unless explicitly agreed otherwise in writing by the Seller.</p>	<p>Ketentuan Umum ini berlaku untuk seluruh penawaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa oleh PT XSYS Flexo Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Senayan Square, Unit 216 A, Lantai 16, Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 ("XSYS" atau "Penjual"), kecuali jika disepakati lain secara tertulis.</p> <p>Dengan melakukan pemesanan kepada Penjual, pelanggan ("Pembeli") mengakui dan menerima Ketentuan Umum ini tanpa syarat. Ketentuan Umum ini akan berlaku di atas syarat dan ketentuan lain yang diajukan oleh Pembeli, kecuali jika secara eksplisit disetujui sebaliknya secara tertulis oleh Penjual.</p>
<p>1. Definition of Seller and Scope of Application</p> <p>1.1. Seller means XSYS' subsidiaries or affiliated legal entities incorporated and registered in Indonesia that is signing or performing the contract or purchase order for sale of goods under these General Conditions of Sale in its own name: PT XSYS Flexo Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at Senayan Square Complex, Unit 216 A, 16th Floor, Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270</p> <p>1.2. All sales and deliveries by Seller of the goods to be delivered ("Goods"), shall be made exclusively on the basis of these General Conditions. These General Conditions are deemed accepted by Buyer upon placing an order or accepting delivery of the Goods. Any conflicting or additional terms from the Buyer shall not apply unless expressly agreed in writing by the Seller. Deviations from these General Conditions require the prior written approval of the Seller.</p> <p>1.3. These General Conditions shall be deemed valid and binding agreement for each transaction governed herein as agreed upon by the Seller and the Buyer</p>	<p>1. Definition of Seller and Scope of Application</p> <p>1.1. Seller means XSYS' subsidiaries or affiliated legal entities incorporated and registered in Indonesia that is signing or performing the contract or purchase order for sale of goods under these General Conditions of Sale in its own name: PT XSYS Flexo Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered address at Senayan Square Complex, Unit 216 A, 16th Floor, Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270</p> <p>1.2. Semua penjualan dan pengiriman oleh Penjual atas barang yang akan dikirimkan ("Barang") dilakukan secara eksklusif berdasarkan Ketentuan Umum ini. Ketentuan Umum dianggap diterima oleh Pembeli dengan melakukan pemesanan atau menerima pengiriman. Setiap ketentuan yang bertentangan atau tambahan dari Pembeli tidak berlaku, kecuali disetujui secara tertulis oleh Penjual. Penyimpangan dari Ketentuan Umum ini memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual.</p> <p>1.3. Ketentuan Umum ini dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat untuk setiap transaksi yang diatur di dalamnya yang disepakati oleh Penjual dan Pembeli.</p>
<p>2. Quotation and Acceptance</p> <p>2.1 Any Quotation issued by the Seller shall not constitute a binding offer, but shall be deemed an invitation for the Buyer to submit a binding Purchase Order.</p> <p>2.2 The contract is concluded by Buyer's Purchase Order (offer) and Seller's written acceptance thereof or in case there is no such written acceptance, at the latest with the delivery of the goods. In the event the Purchase Order differs from the Quotation, the Buyer's Purchase Order shall prevail unless otherwise specified. In case the acceptance differs from the offer, such acceptance constitutes a new non-binding offer of Seller. Any verbal order or acceptance shall only be valid if confirmed in writing.</p> <p>2.3 Seller retains all rights in the sales documentation (in particular pictures, drawings, data on weight and size) and Goods samples. These items shall not be disclosed to or shared with any third party and must be promptly returned to the Seller upon request.</p> <p>2.4 The Seller's field staff are not authorized to enter into binding agreements or make commitments concerning the Goods or the application of these General Conditions. Only written commitments issued by authorized representatives of the Seller shall be binding.</p>	<p>2. Penawaran dan Penerimaan</p> <p>2.1. Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Penjual bukan merupakan penawaran yang mengikat, melainkan harus dianggap sebagai undangan kepada Pembeli untuk mengajukan Pesanan Pembelian yang mengikat.</p> <p>2.2. Kontrak dianggap telah disepakati berdasarkan Pesanan Pembelian (Purchase Order) dari Pembeli sebagai penawaran yang mengikat serta penerimaan tertulis dari Penjual, atau, apabila tidak terdapat penerimaan tertulis, maka paling lambat pada saat penyerahan barang. Untuk setiap Pesanan Pembelian yang diajukan oleh Pembeli, Penjual wajib menerbitkan konfirmasi penerimaan secara tertulis dalam bentuk Surat Konfirmasi Pesanan. Apabila ketentuan dalam Pesanan Pembelian berbeda dengan Penawaran Harga (Quotation), maka ketentuan dalam Pesanan Pembelian Pembeli yang berlaku, kecuali dinyatakan lain secara tegas. Setiap pesanan atau penerimaan secara lisan hanya sah apabila dikonfirmasi secara tertulis. Dalam hal penerimaan Penjual berbeda dengan Pesanan Pembelian, maka penerimaan tersebut harus dianggap sebagai penawaran baru dari Penjual yang tidak mengikat.</p> <p>2.3 Penjual tetap memegang semua hak atas dokumen penjualan (terutama gambar, sketsa, data mengenai berat dan ukuran) serta contoh Barang. Barang-barang tersebut tidak boleh diberikan atau disebarluaskan kepada pihak ketiga mana pun dan apabila diminta, harus segera dikembalikan kepada Penjual.</p> <p>2.4 Staf lapangan yang bekerja untuk Penjual tidak berwenang untuk membuat kesepakatan atau membuat komitmen mengenai Barang atau penerapan Ketentuan Umum ini. Hanya komitmen tertulis yang dikeluarkan oleh perwakilan resmi Penjual yang akan mengikat.</p>
<p>3. Product Quality, Specimens and Samples; Guarantees</p> <p>3.1 Unless otherwise agreed, the quality of the Goods is exclusively determined by Seller's product specifications.</p> <p>3.2 The properties of specimens and samples are binding only insofar as they have been explicitly agreed to define the quality of the Goods.</p> <p>3.3 Information provided in sales catalogues, price lists and any other informational materials provided by Seller or any other descriptions of the Goods (such as shelf-life data) shall under no circumstances constitute a guarantee for any specific quality of the Goods; such specific quality or durability guarantees must expressly be made in writing.</p>	<p>3. Kualitas Produk, Contoh dan Sampel</p> <p>3.1. Kecuali disepakati sebaliknya, kualitas Barang akan ditentukan berdasarkan standar dan spesifikasi Penjual.</p> <p>3.2 Karakteristik dari contoh dan sampel hanya mengikat sejauh telah disepakati secara tegas untuk menentukan mutu Barang.</p> <p>3.3 Informasi yang tercantum dalam katalog penjualan, daftar harga, dan materi informatif lainnya yang disediakan oleh Penjual atau deskripsi lain mengenai Barang (seperti data masa simpan) tidak dapat dianggap sebagai jaminan atas kualitas tertentu dari Barang dalam kondisi apa pun; jaminan atas kualitas atau daya tahan tertentu harus secara tegas dinyatakan secara tertulis.</p>
<p>4. Advice</p> <p>Any advice rendered by Seller is given to the best of its knowledge. Any advice and information with respect to suitability and application of the Goods shall not relieve Buyer from undertaking its own investigations and tests.</p>	<p>4. Saran</p> <p>Setiap saran yang diberikan oleh Penjual disampaikan berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimilikinya. Segala saran dan informasi terkait kesesuaian dan penggunaan Barang tidak membebaskan Pembeli dari kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan pengujian sendiri.</p>
<p>5. Prices</p> <p>5.1 Unless otherwise agreed in writing, the price of the Goods shall be determined based on the Seller's applicable price list in effect at the time the order is placed by the Buyer.</p> <p>5.2 In the event of unforeseeable cost increases beyond the Seller's control after the issuance of a quotation or order confirmation, the Seller shall be entitled to adjust the price accordingly on a pro rata basis, provided that such cost increases relate directly to the Goods.</p>	<p>5. Harga</p> <p>5.1 Kecuali jika disepakati lain secara tertulis, Para Pihak telah menyetujui harga tertentu sebelumnya, harga Barang ditentukan berdasarkan daftar harga milik Penjual yang berlaku pada saat Pemesanan dilakukan oleh Pembeli.</p> <p>5.2 Apabila terjadi kenaikan biaya yang tidak dapat diperkirakan di luar kendali Penjual setelah penerbitan penawaran harga atau konfirmasi pesanan. Penjual berhak untuk menyesuaikan harga secara <i>pro rata</i> dengan ketentuan bahwa kenaikan biaya tersebut berhubungkan langsung dengan Barang</p>
<p>6. Delivery</p> <p>6.1 Delivery shall be effected as agreed in the contract. Delivery dates and delivery periods agreed in the contract are only binding if they have been agreed as binding and Buyer has provided Seller in a timely manner with all of the information or documentation required for the performance of such delivery and Buyer has made any advance payments in the manner and amount as agreed upon by the parties.</p> <p>6.2 The delivery period of the Goods agreed upon by the parties shall begin on the date specified in the order confirmation. In the event of any subsequent changes to the order, the delivery schedule may be adjusted accordingly.</p> <p>6.3 With regard to Goods produced by suppliers, the obligation to deliver shall be subject to Seller's correct and timely receipt of such Goods from its suppliers.</p> <p>6.4 In the event of a delay in delivery for which the Seller is responsible, the Buyer shall be entitled to cancel the affected order only if (i) Seller is responsible for the delay and (ii) a reasonable grace period set by Buyer has expired.</p> <p>6.5 If the Buyer fails to accept delivery or otherwise breaches its cooperation obligations, the Seller may, without prejudice to its other rights: (i) reasonably store the Goods at the Buyer's risk and expense; or (ii) cancel the affected order in accordance with applicable laws.</p> <p>6.6 The Seller may make partial deliveries if reasonably justified, provided that such partial deliveries do not materially impair the use of the Goods by the Buyer.</p>	<p>6. Pengiriman</p> <p>6.1 Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Tanggal dan jangka waktu pengiriman yang disepakati dalam kontrak hanya bersifat mengikat apabila telah disepakati secara mengikat dan Pembeli telah memberikan kepada Penjual secara tepat waktu seluruh informasi atau dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pengiriman tersebut, serta Pembeli telah melakukan pembayaran dimuka dalam cara dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak.</p> <p>6.2 Jangka waktu pengiriman Barang yang disepakati oleh para pihak dimulai pada tanggal yang tercantum dalam konfirmasi pesanan. Apabila terdapat perubahan pesanan di kemudian hari, jadwal pengiriman dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.</p> <p>6.3 Terkait Barang yang diproduksi oleh pemasok, kewajiban pengiriman bergantung pada ketepatan dan keakuratan waktu penerimaan Barang tersebut oleh Penjual dari pemasoknya.</p> <p>6.4 Apabila terjadi keterlambatan pengiriman yang menjadi tanggung jawab Penjual, Pembeli berhak membatalkan pesanan yang bersangkutan hanya apabila (i) Penjual bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut dan (ii) jangka waktu tenggang yang wajar yang ditetapkan oleh Pembeli telah berakhir.</p> <p>6.5 Apabila Pembeli gagal menerima pengiriman atau sebaliknya melanggar kewajiban kerjasamanya, Penjual dapat, tanpa mengurangi hak-hak lainnya: (i) menyimpan Barang tersebut dengan cara yang wajar atas risiko dan biaya Pembeli; atau (ii) membatalkan pesanan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6.6 Penjual dapat melakukan pengiriman sebagian apabila ada alasan yang wajar, dengan ketentuan bahwa pengiriman sebagian tersebut tidak secara material mengurangi kegunaan Barang bagi Pembeli.</p>
<p>7. Shipment, Packaging, Passage of Risk</p> <p>7.1 In the absence of any other instruction by Buyer, shipment shall be made using a reasonable method of shipment in standardized packing material.</p> <p>7.2 If the Goods are delivered in returnable containers, these containers must be emptied and returned carriage-free within 30 (thirty) days of receipt of the products. Buyer shall be liable for any loss and damage to the returnable containers if such loss or damage is attributable to the Buyer. Returnable containers must not be used for other purposes or other products and shall be used exclusively for the transit of the products delivered. Labels affixed to the containers must not be removed.</p>	<p>7. Pengiriman, Pengemasan, dan Pengalihan Risiko</p> <p>7.1. Jika tidak ada instruksi lain dari Pembeli, pengiriman akan dilakukan dengan metode pengiriman yang wajar menggunakan bahan kemasan standar.</p> <p>7.2. Apabila Barang dikirim menggunakan wadah yang dapat dikembalikan, wadah tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan tanpa biaya pengiriman dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan produk. Pembeli bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada wadah yang dapat dikembalikan apabila hal tersebut menjadi tanggung jawabnya. Wadah yang dapat dikembalikan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain atau untuk produk lain. Wadah tersebut hanya</p>

<p>7.3 Seller shall not take back disposable packaging.</p> <p>7.4 Unless otherwise agreed in writing, the risk of loss or damage to the Goods shall pass to the Buyer:</p> <p>(i) upon delivery to the carrier if shipment is arranged by the Seller; (ii) upon handover to the Buyer or an authorized third party if collected directly. Should Buyer be in default of acceptance, risk shall pass to Buyer upon default. If, in case the Goods shall be collected by Buyer or a third party authorized by Buyer, and delivery is delayed on grounds for which Buyer is responsible, risk shall pass to Buyer on the date Buyer is notified of the readiness of the Goods for shipment.</p>	<p>boleh digunakan untuk pengangkutan produk yang dikirimkan. Label yang terdapat pada wadah tidak boleh dihapus.</p> <p>7.3 Penjual tidak menerima kembali kemasan sekali pakai.</p> <p>7.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis, risiko kehilangan atau kerusakan Barang akan beralih kepada Pembeli: (i) pada saat pengiriman kepada pengangkut jika pengiriman diatur oleh Penjual; (ii) pada saat diserahkan kepada Pembeli atau pihak ketiga yang berwenang jika diambil secara langsung. Apabila Pembeli gagal menerima pengiriman, risiko beralih kepada Pembeli pada saat terjadinya wanprestasi. Jika Barang harus diambil oleh Pembeli atau pihak ketiga yang berwenang oleh Pembeli, dan pengiriman tertunda karena alasan yang menjadi tanggung jawab Pembeli, risiko beralih kepada Pembeli pada tanggal Pembeli diberitahukan mengenai kesiapan Barang untuk dikirim.</p>
<p>8. Compliance Obligations</p> <p>8.1 The Buyer shall ensure compliance with all applicable laws, regulations, and administrative requirements in connection with its activities under these General Conditions, including those governing cross-border transactions, importation, storage, shipment, sanctions, and export control. The foregoing expressly includes all applicable anti-bribery and corrupt practices laws, including without limitation Organic Act on Prevention and Suppression of Corruption, B.E. 2561, the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional anti-bribery, corruption, commercial bribery, money laundering, or terrorist financing laws applicable to the Buyer.</p> <p>8.2 Without limiting the foregoing, the Buyer agrees to comply with applicable Indonesian laws and, to the extent relevant under the transaction, also agrees to comply with applicable international export control and economic sanctions laws (hereinafter referred to as "Trade Rules") and shall not ship or divert any Goods:</p> <p>a) to any country subject to comprehensive sanctions under the laws of Indonesia, the United States, the European Union, or other applicable jurisdictions;</p> <p>b) to any customer or end user in connection with the development or use of nuclear, chemical, or biological weapons, missiles, or for any military or intelligence end-use;</p> <p>c) to any person or entity (collectively "Sanctioned Persons"):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) listed on any list (or any successor thereof) maintained by the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), or Treasury Department of Indonesia, including but not limited to, the Specially Designated National and Blocked Persons List and the Sectoral Sanctions Identification List; (2) listed on any list (or any successor thereof) maintained by the US Department of Commerce's Bureau of Industry and Security and Ministry of Commerce, Indonesia, including but not limited to, the Entity List, the Denied Persons List, the Unverified List, or the Military End-User List; (3) designated on the Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions maintained by the European Commission, or the Consolidated List of Asset Freeze Targets maintained by Treasury or subject to sanctions imposed by the Bank of Indonesia; (4) otherwise listed on an applicable restricted party list under Trade Rules; (5) that is 50% or more owned or controlled (directly or indirectly) by Sanctioned Persons; or (6) that is otherwise prohibited by law from receiving the Goods. <p>The Buyer shall take no action which would subject the Seller to penalties under the aforementioned laws, rules, regulations, or administrative requirements, including laws, rules, regulations, or administrative requirements of the United States, the United Kingdom, the European Union and Indonesia.</p>	<p>8. Kewajiban Kepatuhan</p> <p>8.1 Pembeli wajib memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, peraturan, dan persyaratan administratif yang berlaku sehubungan dengan kegiatan mereka berdasarkan Ketentuan Umum ini, termasuk yang mengatur transaksi lintas batas, impor, penyimpanan, pengiriman, sanksi, dan pengendalian ekspor. Ketentuan tersebut secara tegas mencakup seluruh hukum yang berlaku terkait anti-suap dan praktik korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Organik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi B.E. 2561, Bribery Act 2010 (U.K.), U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977, serta hukum tambahan terkait anti-suap, korupsi, suap komersial, pencucian uang, atau pendanaan teroris yang berlaku bagi Pembeli.</p> <p>8.2 Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Pembeli menyetujui untuk mematuhi hukum Indonesia yang berlaku dan, sejauh relevan dalam transaksi, juga mematuhi hukum internasional terkait pengendalian ekspor dan sanksi ekonomi yang berlaku (selanjutnya disebut sebagai "Aturan Perdagangan"). Dalam hal ini, Pembeli tidak diperkenankan untuk mengirim atau mengalihkan Barang.</p> <p>a) ke negara mana pun yang menjadi subjek sanksi menyeluruh berdasarkan hukum Indonesia, Amerika Serikat, Uni Eropa, atau yurisdiksi lain yang berlaku;</p> <p>b) kepada pelanggan atau pengguna akhir mana pun yang berkaitan dengan pengembangan atau penggunaan senjata nuklir, senjata kimia atau biologi, peluru kendali (misil), atau untuk tujuan penggunaan militer atau intelijen;</p> <p>c) kepada individu atau entitas (secara kolektif disebut "Pihak yang Dikenai Sanksi"):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) yang terdaftar dalam daftar mana pun (atau daftar penggantinya) yang dikelola oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS, atau Departemen Keuangan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Specially Designated Nationals and Blocked Persons List dan Sectoral Sanctions Identification List; (2) yang terdaftar dalam daftar mana pun (atau daftar penggantinya) yang dikelola oleh Bureau of Industry and Security, Departemen Perdagangan AS dan Kementerian Perdagangan Thailand, termasuk namun tidak terbatas pada Entity List, Denied Persons List, Unverified List, atau Military End-User List; (3) yang ditunjuk dalam Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions yang dikelola oleh Komisi Eropa, atau Consolidated List of Asset Freeze Targets yang dikelola oleh Indonesia Treasury, atau yang dikenal sanksi oleh Bank of Indonesia; (4) yang tercantum dalam daftar pihak yang dibatasi lainnya sebagaimana diatur dalam Aturan Perdagangan; (5) yang dimiliki atau dikendalikan (baik secara langsung maupun tidak langsung) sebesar 50% atau lebih oleh Pihak yang Dikenai Sanksi; (6) yang secara hukum dilarang menerima Barang. <p>Pembeli tidak akan melakukan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan Penjual dikenai sanksi berdasarkan hukum, peraturan, ketentuan, atau persyaratan administratif yang disebutkan di atas, termasuk hukum, peraturan, ketentuan, atau persyaratan administratif yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Indonesia.</p>
<p>9. Terms of Payment</p> <p>9.1 Each invoice issued by the Seller shall be payable in full, without any deductions, within thirty (30) days from the invoice date. The Buyer shall be deemed in default if payment is not received within this period. Payment shall only be considered made once the funds are received in full by the Seller.</p> <p>9.2 Failure to pay the purchase price by the due date shall constitute a material breach of the Buyer's contractual obligations.</p> <p>9.3 In the event of late payment, the Seller shall be entitled to charge default interest at a rate of five percent (5%) per annum on the outstanding amount without prejudice to any other remedies available under applicable law.</p> <p>9.4. Bills of exchange and checks shall only be taken on account of performance upon special arrangement and without any bank charges or other costs for Seller.</p> <p>9.5 Seller is entitled to issue partial invoices for partial deliveries as defined in Article 7.11 hereof.</p>	<p>9. Ketentuan Pembayaran</p> <p>9.1 Setiap tagihan yang diterbitkan oleh Penjual wajib dibayar secara penuh, tanpa potongan apa pun, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan. Pembeli dianggap wanprestasi apabila pembayaran tidak diterima dalam jangka waktu tersebut. Pembayaran dianggap sah apabila dana telah diterima secara penuh oleh Penjual.</p> <p>9.2 Kegagalan Pembeli untuk membayar harga pembelian pada tanggal jatuh tempo akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap kewajiban kontraktual Pembeli.</p> <p>9.3 Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, Penjual berhak untuk mengenakan bunga keterlambatan sebesar lima persen (5%) per tahun atas jumlah yang belum dibayar, tanpa mengurangi upaya hukum lain yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku.</p> <p>9.4. Wesel dan cek hanya akan diterima sebagai pembayaran atas pelaksanaan kewajiban berdasarkan pengaturan khusus dan tanpa dikenakan biaya bank atau lainnya bagi Penjual.</p> <p>9.5 Penjual berhak untuk menerbitkan faktur sebagian atas pengiriman sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.11 ini.</p>
<p>10. Buyer's Rights regarding Defective Goods</p> <p>10.1 Upon passing of the risk the Goods shall be of the agreed quality (refer to Article 3.1).</p> <p>10.2 To retain the rights in case of defects of the Goods, Buyer shall inspect the Goods upon receipt and notify Seller of any defects no later than 2 (two) weeks following receipt of the Goods. In the case of hidden defects at the time of delivery, notification must be made no later than 2 (two) weeks after they are discovered. Notification must be in writing and must precisely describe the nature and extent of the defects</p> <p>10.3 In the event of a notification of a defect, Seller shall have the right to inspect and test the Goods to which objection was made. Buyer will grant Seller the required period of time and opportunity to exercise such right. Seller may also demand from Buyer to return the Goods to Seller at Seller's expense. Should Buyer's notification of the defect prove to be unjustified and provided Buyer has realized this prior to the notification of the defect or has not realized it in a negligent manner, Buyer shall be obliged to reimburse Seller for all costs incurred in this respect, e.g. travel expenses or shipping costs.</p> <p>10.4 If the Goods are found to be defective and the Buyer has notified the Seller in accordance with Article 11 paragraph (10.2), Buyer has its statutory rights, with the following modifications</p> <p>a) The Seller has the right to choose to remedy the defect either by repair or replacement of the defective Goods;</p> <p>b) The Seller shall be granted two attempts to repair or replace the Goods. If both attempts fail or are unreasonable for the Buyer, the Buyer may, in accordance with applicable law, cancel the affected order, request a reduction in price, claim damages under Article 11, or request reimbursement of related expenses.</p> <p>10.5 Buyer's rights in case of defects shall be excluded in the following events: (i) natural wear and tear, (ii) defects of the Goods due to reasons for which Buyer bears responsibility, such as inappropriate or improper use, the non observance of the operational instructions or faulty treatment, (iii) incorrect assembly and/or installation by Buyer or a third party commissioned by Buyer, and (iv) the use of unsuitable accessories or unsuitable spare parts or the performance of inappropriate repair works by Buyer or a third party commissioned by Buyer.</p> <p>10.6 Buyer's claims for defective Goods are subject to a period of limitation of 1 (one) year from receipt of the Goods. In the following cases the statutory periods of limitation apply instead of the 1 (one) year period:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Buyer's damage claims for damages caused by Seller intentionally or by gross negligence; b) Buyer's rights with respect to defects concealed in bad faith or caused intentionally; c) If and to the extent Seller has assumed a guarantee; d) Claims for damages due to culpably caused personal injuries; e) Buyer's damage claims due to other reasons than defects of the Goods; f) Others claims under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other applicable laws. 	<p>10. Hak Pembeli atas Barang yang Rusak</p> <p>10.1 Setelah risiko beralih, Barang harus memenuhi kualitas yang disepakati (merujuk ke Pasal 3.1).</p> <p>10.2 Agar tetap memiliki hak atas kerusakan Barang, Pembeli wajib memeriksa Barang segera setelah diterima dan memberitahukan kepada Penjual jika terdapat cacat, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Barang diterima. Untuk kerusakan yang tidak terlihat saat penerimaan (cacat tersembunyi), pemberitahuan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah cacat tersebut ditemukan. Pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis dan menjelaskan secara jelas jenis dan tingkat keparahan cacat tersebut.</p> <p>10.3 Dalam hal pemberitahuan kerusakan, Penjual berhak memeriksa dan menguji Barang yang menjadi objek keberatan. Pembeli wajib memberikan waktu dan kesempatan yang diperlukan kepada Penjual untuk melaksanakan hak tersebut. Penjual juga dapat meminta Pembeli untuk mengembalikan Barang yang menjadi objek keberatan kepada Penjual dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Apabila pemberitahuan kerusakan oleh Pembeli ternyata tidak berdasar dan Pembeli telah menyadari hal tersebut baik dengan sengaja sebelum pemberitahuan atau tidak menyadarinya karena kelalaian, maka Pembeli wajib mengganti semua biaya yang timbul bagi Penjual terkait hal tersebut, misalnya biaya perjalanan atau biaya pengiriman.</p> <p>10.4 Apabila Barang ditemukan cacat dan Pembeli telah memberitahukan Penjual sesuai dengan Pasal 11 ayat (10.2), Pembeli memiliki hak-hak hukum yang berlaku, dengan modifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) embeli memiliki hak untuk memilih agar cacat tersebut diperbaiki melalui perbaikan atau penggantian Barang yang cacat; b) Penjual diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk melakukan perbaikan atau penggantian Barang. Apabila kedua upaya tersebut gagal atau tidak wajar bagi Pembeli, maka Pembeli dapat, sesuai dengan hukum yang berlaku, membatalkan pesanan yang terdampak, meminta pengurangan harga, menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 11, atau meminta penggantian biaya terkait. <p>10.5 Hak Pembeli atas cacat akan dikecualikan dalam kasus berikut: (i) keausan atau kerusakan alami, (ii) cacat Barang akibat sebab yang menjadi tanggung jawab Pembeli, seperti penggunaan yang tidak tepat atau tidak sesuai, tidak mematuhi petunjuk operasional atau perlakuan yang salah, (iii) pemasangan dan/atau instalasi yang salah oleh Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli, dan (iv) penggunaan aksesoris atau suku cadang yang tidak sesuai atau perbaikan yang tidak tepat oleh Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli.</p> <p>10.6 Klaim Pembeli atas Barang rusak memiliki batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerimaan Barang. Dalam kasus-kasus berikut, masa kadaluarsa sesuai ketentuan hukum akan berlaku, menggantikan masa 1 (satu) tahun tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Klaim ganti rugi Pembeli akibat kerugian yang disebabkan Penjual secara sengaja atau karena kelalaian berat b) Hak Pembeli terkait cacat yang disembunyikan dengan itikad buruk atau disebabkan secara sengaja c) Jika dan sejauh Penjual telah memberikan jaminan; <p>d) Klaim ganti rugi akibat cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian;</p> <p>e) Klaim ganti rugi Pembeli karena alasan selain cacat Barang;</p>

	f) Klaim lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
<p>11. Limitation of Liability and Damage Compensation</p> <p>11.1 In the event of a breach of obligations under these General Conditions, the Seller's liability shall be limited to damages that were foreseeable and typical for this type of transaction at the time of entering into the contract.</p> <p>11.2 Seller shall not be liable for damages caused by a breach of non-material contractual obligations.</p> <p>11.3 Subject to section 11.1 and 11.2, Seller will be under no liability to Buyer whatsoever (whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct, indirect or consequential loss (all three of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business depletion of goodwill and like loss) howsoever caused arising out of or in connection with the contract.</p> <p>11.4 The Seller's total liability arising out of or in connection with the sale of the Goods, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, shall in no event exceed the purchase price of the specific Goods that gave rise to the claim.</p> <p>11.5 The Buyer acknowledges that the limitations of liability set out in this Article are reasonable in view of the purchase price and commercial circumstances, and assumes responsibility for any uninsured risks.</p> <p>11.6 Buyer shall take all reasonable measures necessary to avert and reduce damages.</p>	<p>11. Batasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi</p> <p>11.1 Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban berdasarkan Ketentuan Umum ini, tanggung jawab Penjual dibatasi pada kerugian yang dapat diperkirakan dan bersifat tipikal untuk jenis transaksi ini pada saat kontrak dibuat.</p> <p>11.2 Penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang tidak bersifat material.</p> <p>11.3 Dengan tunduk pada Pasal 11.1 dan 11.2, Penjual tidak akan bertanggung jawab sama sekali kepada Pembeli (baik berdasarkan kontrak, delik perdata termasuk kelalaian, pelanggaran kewajiban undang-undang, restitusi, maupun alasan lainnya) atas cedera, kematian, kerusakan, atau kerugian langsung, tidak langsung, maupun konsekuensial (ketiganya termasuk, tanpa terbatas pada, kerugian ekonomi murni, kehilangan keuntungan, kehilangan bisnis, berkurangnya goodwill, dan kerugian sejenis) apapun penyebabnya yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini.</p> <p>11.4 Total tanggung jawab Penjual yang timbul dari atau sehubungan dengan penjualan Barang, baik berdasarkan kontrak, delik perdata (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban undang-undang, maupun alasan lainnya, tidak akan melebihi harga pembelian Barang tertentu yang menjadi dasar klaim tersebut.</p> <p>11.5 Pembeli mengakui bahwa batasan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal ini adalah wajar dengan mempertimbangkan harga pembelian dan kondisi komersial yang berlaku, serta Pembeli menerima tanggung jawab atas setiap risiko yang tidak diasuransikan.</p> <p>11.6 Pembeli wajib mengambil semua langkah yang wajar yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kerugian.</p>
<p>12. Product Liability</p> <p>If the Buyer resells the Goods, whether in original form or after processing, integration, or combination with other products, the Buyer shall indemnify and hold harmless the Seller from any third-party product liability claims to the extent such claims arise from the Buyer's actions, modifications, or misuse of the Goods. The Seller shall not be liable, whether directly or indirectly, for any resale or use of the Goods by the Buyer or its customers.</p>	<p>12. Pertanggungjawaban Produk</p> <p>Apabila Pembeli menjual kembali Barang, baik dalam bentuk aslinya maupun setelah diproses, diintegrasikan, atau dikombinasikan dengan produk lain, maka Pembeli wajib mengganti kerugian dan membebaskan Penjual dari segala klaim tanggung jawab produk yang diajukan oleh pihak ketiga, sepanjang klaim tersebut timbul akibat tindakan, modifikasi, atau penyalahgunaan Barang oleh Pembeli. Penjual tidak bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas penjualan kembali atau penggunaan Barang oleh Pembeli maupun pelanggannya.</p>
<p>13. Set-off and Right of Retention</p> <p>13.1 The Buyer may only set off any claims against the Seller if such counterclaims are undisputed, ready for final decision, or have been conclusively determined by a court of competent jurisdiction.</p> <p>13.2 The Buyer shall only be entitled to exercise a right of retention if the counterclaim arises under the same contractual relationship and is either undisputed, ready for final decision, or conclusively determined by a court of competent jurisdiction.</p>	<p>13. Kompensasi dan Hak Retensi</p> <p>13.1 Pembeli hanya dapat melakukan kompensasi atas klaim terhadap Penjual apabila klaim tersebut tidak disengketakan, siap untuk diputuskan, atau telah ditetapkan secara final oleh pengadilan yang berwenang.</p> <p>13.2 Pembeli hanya berhak untuk menggunakan hak retensi apabila klaim tersebut timbul dari hubungan kontraktual yang sama dan klaim tersebut tidak disengketakan, siap untuk diputuskan, atau telah ditetapkan secara final oleh pengadilan yang berwenang.</p>
<p>14. Security</p> <p>If there are reasonable doubts as to Buyer's ability to pay, especially if payments are in arrears, Seller may revoke credit periods and make further deliveries dependent on advance payments or other security. If such advance payments or security have not been rendered even after the expiry of a reasonable grace period, Seller may partially or totally rescind individual or all of the affected contracts. Seller shall remain entitled to assert further rights.</p>	<p>14. Jaminan</p> <p>Apabila terdapat alasan yang wajar untuk meragukan kemampuan pembayaran Pembeli, khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran, Penjual berhak untuk mencairkan ketentuan pembayaran secara kredit dan mensyaratkan pembayaran di muka atau penyediaan jaminan yang memadai sebagai syarat untuk pengiriman lebih lanjut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu tenggang yang wajar, Penjual berhak untuk menanggukuhkan atau membatalkan pengiriman yang tertunda dan tetap berhak untuk menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku.</p>
<p>15. Retention of Title</p> <p>15.1 Title to the Goods shall remain with the Seller until full payment of all amounts due by the Buyer, including any related costs or fees, has been received by the Seller. In the case of current accounts, this retention of title shall serve as security for the claim for the balance to which Seller is entitled.</p> <p>15.2 If the Goods are processed, combined, or mixed with other items, the Seller shall acquire co-ownership in the resulting product in proportion to the value of the Goods relative to the value of the combined items at the time of processing.</p> <p>15.3 The Buyer may only resell the Goods in the ordinary course of business. Any receivables arising from such resale shall be deemed assigned to the Seller up to the amount of the unpaid purchase price. The Buyer shall be authorized to collect such receivables as fiduciary until such authorization is revoked by the Seller.</p> <p>15.4 The Buyer shall immediately notify the Seller of any third-party claim, seizure, or legal action affecting the retained Goods as stipulated in paragraph (15.1). All costs related to defending such claims shall be borne by the Buyer.</p> <p>15.5 The Buyer is obliged to treat the retained Goods with reasonable care and to insure them appropriately against loss, damage, and theft. Upon request, the Buyer shall provide proof of such insurance and assign its rights under such policy to the Seller.</p> <p>15.6 In the event of Buyer's default in payment or breach of obligations, the Seller may demand return of the Goods and access to the Buyer's premises to retrieve them. The Buyer shall not raise any objection to such retrieval.</p> <p>15.7 If retention of title is not legally enforceable in the Buyer's jurisdiction, the Buyer shall cooperate with the Seller to create equivalent security rights under applicable law.</p> <p>15.8 If the value of the securities held by the Seller exceeds the total outstanding claims by more than ten percent (10%), the Seller shall, upon the Buyer's request, release a corresponding portion of such securities. The Seller shall have the right to determine which securities are to be released.</p> <p>15.9 In the event of a material default by the Buyer, including failure to pay, the Seller may cancel the affected order and demand the return of the retained Goods. The Buyer shall provide the Seller or its authorized representative with immediate access to retrieve the Goods and shall not object to such recovery.</p> <p>15.10 If the retention of title as stated herein is not enforceable under the applicable law in the Buyer's jurisdiction, the Buyer shall, without undue delay, take all necessary steps to establish an equivalent security right in favor of the Seller. This includes, but is not limited to, registering or disclosing such security as required under local law.</p> <p>15.11 Upon the Seller's request, the Buyer shall maintain adequate insurance coverage for the retained Goods, provide proof of such insurance, and assign any claims under such insurance to the Seller.</p>	<p>15. Retensi Kepemilikan</p> <p>15.1 Hak milik atas Barang tetap berada pada Penjual sampai seluruh pembayaran yang menjadi kewajiban Pembeli, termasuk biaya atau ongkos terkait, telah diterima oleh Penjual. Dalam hal rekening berjalan, hak milik yang ditahan ini akan berfungsi sebagai jaminan atas klaim untuk saldo yang menjadi hak Penjual.</p> <p>15.2 Apabila Barang diproses, digabung, atau dicampur dengan barang lainnya, Penjual akan memperoleh hak kepemilikan bersama atas produk yang dihasilkan secara proporsional sesuai dengan nilai Barang dibandingkan dengan nilai barang lain pada saat proses penggabungan dilakukan.</p> <p>15.3 Pembeli hanya diperkenankan untuk menjual kembali Barang dalam kegiatan usaha yang wajar dan biasa dilakukan. Piutang yang timbul dari penjualan kembali tersebut dianggap telah dialihkan kepada Penjual sebesar jumlah harga pembelian yang belum dibayarkan. Pembeli berwenang untuk menagih piutang tersebut atas nama Penjual sebagai kuasa fidusia, sampai kewenangan tersebut dicabut oleh Penjual.</p> <p>15.4 Pembeli wajib segera memberitahukan kepada Penjual mengenai setiap klaim pihak ketiga, penytiaan, atau tindakan hukum yang memengaruhi Barang yang masih menjadi hak milik Penjual sebagaimana diatur pada ayat (15.1). Segala biaya yang timbul dalam rangka pembelaan terhadap klaim tersebut menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.</p> <p>15.5 Pembeli berkewajiban untuk memperlakukan Barang yang masih menjadi hak milik Penjual dengan sepatutnya serta mengasuransikannya secara memadai terhadap risiko kehilangan, kerusakan, atau pencurian. Atas permintaan Penjual, Pembeli wajib memberikan bukti atas asuransi tersebut dan mengalihkan haknya berdasarkan polis asuransi tersebut kepada Penjual.</p> <p>15.6 Apabila Pembeli lalai dalam melakukan pembayaran atau melanggar kewajiban lainnya, Penjual berhak meminta pengembalian Barang dan mendapatkan akses ke tempat usaha Pembeli untuk mengambil kembali Barang tersebut. Pembeli tidak akan mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan tersebut.</p> <p>15.7 Jika ketentuan retensi kepemilikan tidak dapat diberlakukan secara hukum di yurisdiksi Pembeli, maka Pembeli wajib bekerja sama dengan Penjual untuk menetapkan hak jaminan yang setara sesuai dengan hukum yang berlaku.</p> <p>15.8 Apabila nilai jaminan yang dimiliki Penjual melebihi jumlah klaim yang belum dilunasi lebih dari sepuluh persen (10%), maka atas permintaan Pembeli, Penjual wajib melepaskan bagian yang sesuai dari jaminan tersebut. Penjual memiliki hak untuk menentukan jaminan mana yang akan dilepaskan.</p> <p>15.9 Dalam hal terjadi wanprestasi yang material oleh Pembeli, termasuk kelalaian dalam melakukan pembayaran, Penjual berhak membatalkan pesanan yang berdampak dan meminta pengembalian Barang yang masih menjadi hak milik Penjual. Pembeli wajib memberikan akses segera kepada Penjual atau perwakilannya yang berwenang untuk mengambil kembali Barang tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atas tindakan tersebut.</p> <p>15.10 Jika ketentuan retensi kepemilikan sebagaimana diatur dalam dokumen ini tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi Pembeli, maka Pembeli wajib, tanpa penundaan yang tidak wajar, mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menetapkan hak jaminan yang setara demi kepentingan Penjual. Langkah tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pengungkapan jaminan sebagaimana disyaratkan oleh hukum setempat.</p> <p>15.11 Atas permintaan Penjual, Pembeli wajib mempertahankan cakupan asuransi yang memadai atas Barang yang menjadi hak milik yang ditahan, memberikan bukti atas asuransi tersebut, serta mengalihkan setiap klaim atas asuransi tersebut kepada Penjual.</p>
<p>16. Trademarks and Advertising</p> <p>16.1 Buyer shall not perform and may not authorize a third party to perform any act that may endanger the trademarks or other intellectual property rights used by Seller in relation to the Goods. In particular, Buyer may not obscure, alter or remove in any manner the trademarks and/or other distinctive features, whether imprinted or attached, that are part of Seller's Goods and may not include or attach any other features.</p> <p>16.2 The entire sales promotional, advertising and sales material provided by Seller shall remain the property of Seller. Buyer may use this advertising material only in accordance with the instructions of Seller and in relation to the sale of the Goods, and Buyer may not authorize any third party to use the advertising material.</p> <p>16.3 Buyer may only advertise the Goods and use the advertising material and the trademarks of Seller for this purpose if Seller has granted its prior express consent in writing. Seller may withdraw its consent at any time; in such case the entire advertising of Buyer must be ceased at Buyer's expense according to the instructions of Seller. Irrespective of Seller's consent, Buyer shall in any</p>	<p>16. Merek Dagang dan Periklanan</p> <p>16.1 Pembeli tidak boleh melakukan dan tidak dapat mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk melakukan tindakan apa pun yang dapat membahayakan merek dagang atau hak kekayaan intelektual lain yang digunakan dan dimiliki oleh Penjual sehubungan dengan Barang. Secara khusus, Pembeli tidak boleh mengaburkan, mengubah, atau menghilangkan dengan cara apa pun merek dagang dan/atau ciri khas lain, baik yang dicetak maupun yang terpasang, yang merupakan bagian dari Barang Penjual, dan tidak boleh menambahkan atau memasangi ciri khas lain.</p> <p>16.2 Seluruh bahan promosi penjualan, iklan, dan materi penjualan yang disediakan oleh Penjual tetap menjadi milik Penjual. Pembeli hanya boleh menggunakan materi iklan ini sesuai dengan instruksi Penjual dan sehubungan dengan penjualan Barang, serta Pembeli tidak boleh mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan materi iklan tersebut.</p> <p>16.3 Pembeli hanya boleh mengiklankan Barang dan menggunakan materi iklan serta merek dagang Penjual untuk tujuan ini jika Penjual telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya secara tegas. Penjual dapat menarik persetujuannya kapan saja; dalam hal tersebut, seluruh iklan oleh Pembeli harus dihentikan atas biaya Pembeli sesuai dengan instruksi Penjual. Terlepas dari</p>

<p>event remain responsible for ensuring that all advertising measures or advertisements fulfill the statutory requirements, if any, and do not breach any industrial property rights of third parties.</p>	<p>persetujuan Penjual, Pembeli tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan iklan atau iklan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, jika ada, dan tidak melanggar hak kekayaan industri pihak ketiga.</p>
<p>17. Force Majeure</p> <p>17.1 Any incident or circumstances that are unforeseeable, unavoidable and beyond the Seller's control and sphere of influence and for which Seller does not bear responsibility, such as natural occurrences, epidemic, war, fire, explosion, or acts of government ("Force Majeure"), shall relieve Seller for the duration of such incident from its obligations under this General Terms to the extent Seller is prevented from performing such obligations.</p> <p>17.2 In the event of Force Majeure affecting performance, the affected party shall promptly notify the other party in writing after becoming aware of such event. Both parties shall make reasonable efforts to mitigate the effects and resume performance as soon as practicable.</p> <p>17.3 Delivery and performance periods and dates, as the case may be, shall be extended or rescheduled, as applicable, by the length of such disturbance, and Buyer shall be informed of the occurrence of such disturbance in a reasonable manner.</p> <p>17.4 If the Force Majeure event continues for more than two (2) months or its end remains unforeseeable, either the Seller or the Buyer may cancel the affected order or delivery without incurring liability.</p>	<p>17. Keadaan Mendesak</p> <p>17.1 Setiap kejadian atau keadaan yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kendali serta pengaruh Penjual dan yang tidak menjadi tanggung jawab Penjual, seperti bencana alam, epidemi, perang, kebakaran, ledakan, atau tindakan pemerintah ("Keadaan Mendesak"), akan membebaskan Penjual selama berlangsungnya kejadian tersebut dari kewajibannya berdasarkan Ketentuan Umum ini sejauh Penjual terhalang untuk melaksanakan kewajiban tersebut.</p> <p>17.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) yang mempengaruhi pelaksanaan, pihak yang terdampak wajib segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis setelah mengetahui kejadian tersebut. Kedua pihak wajib melakukan upaya yang wajar untuk mengurangi dampak dan melanjutkan pelaksanaan sesegera mungkin.</p> <p>17.3 Jangka waktu dan tanggal pengiriman serta pelaksanaan, sesuai kasusnya, akan diperpanjang atau dijadwalkan ulang sesuai lamanya gangguan tersebut, dan Pembeli akan diberitahukan mengenai terjadinya gangguan tersebut dengan cara yang wajar.</p> <p>17.4 Jika peristiwa Keadaan Mendesak berlangsung lebih dari dua (2) bulan atau tidak dapat diperkirakan kapan akan berakhir, baik Penjual maupun Pembeli dapat membatalkan pesanan atau pengiriman yang terdampak tanpa menimbulkan tanggung jawab.</p>
<p>18. Place of Payment</p> <p>Regardless of the place of delivery of Goods or documents, the place of payment shall be Seller's place of business.</p>	<p>18. Tempat Pembayaran</p> <p>Terlepas dari tempat pengiriman Barang atau dokumen, tempat pembayaran adalah di tempat usaha Penjual.</p>
<p>19. Communication</p> <p>Any notice or other communication required to be received by a party is only effective at the moment it reaches this party. If a time limit has to be observed, the notice or other communication has to reach the recipient party within such time limit.</p>	<p>19. Komunikasi</p> <p>Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diterima oleh suatu pihak hanya berlaku efektif pada saat sampai kepada pihak tersebut. Jika terdapat batas waktu yang harus dipatuhi, pemberitahuan atau komunikasi tersebut harus diterima oleh pihak penerima dalam batas waktu tersebut.</p>
<p>20. Confidentiality</p> <p>20.1. Each and all information related to the Party who provides the confidential information ("Disclosing Party"), either directly or indirectly provided by the Disclosing Party to the recipient of confidential information ("Receiving Party") in connection with the implementation of this General Terms is deemed confidential ("Confidential Information"), but not including the information that is:</p> <ol style="list-style-type: none"> have known by the Receiving Party on the date of Confidential Information disclosed by the Disclosing Party and did not obtain or originated from the Disclosing Party, affiliated company or through other parties who has an obligation to maintain the confidentiality; on the disclosing date, the Confidential Information has been known by the public or the part of public property; obtained by the Receiving Party itself from the third party who is entitled to disclose such Confidential Information at the time it is requested by the Receiving Party; and/or has been developed by the Receiving Party prior to the disclosing date of the Confidential Information. <p>20.2. Disclosure and utilization of Confidential Information by the Receiving Party can only be made for the implementation of this General Terms, and Confidential Information shall not be allowed to be used for the benefit of the Receiving Party itself or which may harm the Disclosing Party and must be carried out in accordance with this General Terms and applicable laws in Indonesia.</p> <p>20.3 If the Confidential Information must be disclosed due to the provisions based on the applicable law or by the order or decision of the authorized government, the disclosure of Confidential Information must be informed to the Disclosing Party as soon as possible.</p>	<p>20. Kerahasiaan</p> <p>20.1. Setiap dan seluruh informasi yang berkaitan dengan Pihak yang memberikan informasi rahasia ("Pihak Pengungkap"), baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada penerima informasi rahasia ("Pihak Penerima") sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan Umum ini dianggap rahasia ("Informasi Rahasia"), namun tidak termasuk informasi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah diketahui oleh Pihak Penerima pada tanggal pengungkapan Informasi Rahasia tersebut oleh Pihak Pengungkap serta tidak diperoleh atau berasal dari Pihak Pengungkap, perusahaan afiliasi atau melalui pihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan; pada tanggal pengungkapan, Informasi Rahasia sudah menjadi milik publik atau menjadi bagian milik publik; diperoleh sendiri oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang berhak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia dimaksud pada waktu diminta oleh Pihak Penerima; dan/atau telah dikembangkan oleh Pihak Penerima sebelum tanggal pengungkapan Informasi Rahasia <p>20.2. Pengungkapan dan pemanfaatan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan Ketentuan Umum ini, dan Informasi Rahasia tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan Pihak Penerima itu sendiri atau yang dapat merugikan Pihak Pengungkap dan harus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Umum ini serta hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>20.3 Jika Informasi Rahasia harus diungkapkan karena ketentuan berdasarkan hukum yang berlaku atau dengan perintah atau keputusan pemerintah yang berwenang, pengungkapan Informasi Rahasia harus diinformasikan kepada Pihak Pengungkap sesegera mungkin.</p>
<p>21. Compliance with Personal Data Protection</p> <p>Subject to Law Number 7 of 2022 concerning the Protection of Personal Data ("PDP Law"), the Parties are required to work together with their best efforts to safeguard and protect each personal data to protect the personal data of all parties involved or later involved based on the implementation of this General Terms. The party releases the other party from any claims, demands, and/or lawsuits arising due to non-compliance and violating any obligations required under the PDP Law.</p>	<p>21. Kepatuhan Terhadap Pelindungan Data Pribadi</p> <p>Tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP"), Para Pihak wajib bekerja sama dengan upaya terbaiknya untuk menjaga dan melindungi setiap data pribadi untuk melindungi data pribadi semua pihak yang terlibat atau kemudian terlibat. berdasarkan pelaksanaan Ketentuan Umum ini. Pihak tersebut melepaskan pihak lainnya dari segala tuntutan, tuntutan, dan/atau tuntutan hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam UU PDP.</p>
<p>22. Applicable Law</p> <p>This General Terms shall be governed, subject to, and construed in accordance with the laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).</p>	<p>22. Hukum yang Berlaku</p> <p>Ketentuan Umum ini diatur, tunduk pada, dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan pengecualian terhadap Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Internasional atas Barang (CISG)</p>
<p>23. Dispute Resolution</p> <p>Any dispute arising out of or in connection with the contract shall be heard at the court having jurisdiction over Seller's domicile or at Seller's option, at Buyer's principal place of business. In connection with the contract shall be heard at the court having jurisdiction over Seller's domicile or at Seller's option, at Buyer's principal place of business.</p>	<p>23. Dispute Resolution</p> <p>Setiap sengketa yang timbul dari atau sSetiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak akan diselesaikan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas domisili Penjual atau, atas pilihan Penjual, di tempat kedudukan utama Pembeli. ehubungan dengan kontrak akan diselesaikan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas domisili Penjual atau, atas pilihan Penjual, di tempat kedudukan utama Pembeli.</p>
<p>24. Language</p> <p>The Parties agrees that this General Terms is executed in 2 (two) languages, Indonesian language and English language. The Parties hereby acknowledge the existence of the Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 regarding State Flag, Language, and Emblem, and National Anthem (hereinafter shall be referred to as, the "Law 24/2009") and agree that neither Party shall bring any claim against the other Party on the basis of non-compliance with Law 24/2009. In the event any inconsistency between the English language text and the Indonesian language text occurs, or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the Parties hereby agree that the General Terms in Indonesian language text shall prevail and the English language text shall be amended and adjusted automatically with the Indonesian language text.</p>	<p>24. Bahasa</p> <p>Para Pihak menyetujui bahwa Ketentuan Umum ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para Pihak dengan ini mengakui berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai, "UU 24/2009") dan menyetujui bahwa tidak ada Pihak yang akan melakukan klaim terhadap Pihak lain atas dasar ketidakpatuhan terhadap UU 24/2009. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, atau apabila terjadi sengketa tentang arti atau penafsiran ketentuan tertentu, maka Para Pihak menyetujui bahwa Ketentuan Umum dalam teks bahasa Indonesia yang berlaku dan teks dalam Bahasa Inggris secara otomatis akan diubah dan disesuaikan dengan teks Bahasa Indonesia.</p>
<p>25. General Provisions</p> <p>If a provision of the contract and/or these General Conditions is invalid, in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected hereby.</p>	<p>25. Ketentuan Umum</p> <p>Jika suatu ketentuan dalam kontrak dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak sah, baik sebagian maupun seluruhnya, maka keabsahan ketentuan lainnya tetap tidak terpengaruh.</p>
<p>Version: August 2025</p>	<p>Versi: Agustus 2025</p>